

Disparitas antara Hak Lingkungan Hidup Warga Pedesaan dan Warga Urban: Suatu Tinjauan Yuridis

Andarina Mayola Fahira Noor^{*1}

^{*1}Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia. Email: atashiyola@gmail.com

Diterima: 26/11/2023	Direvisi: 22/12/2023	Disetujui: 30/12/2023
Abstrak	<p>Tujuan penelitian ini tidak lain untuk mengkaji disparitas hak lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat urban juga masyarakat pedesaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini tidak lain adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana metode penelitian yuridis normatif biasanya berhubungan dengan praksis hukum dan pekerjaan profesional untuk menyelesaikan masalah hukum yang spesifik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang dalam hal ini dalam jurnal ini menggunakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, teks hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah hukum, buku-buku, laporan penelitian, dan artikel lain yang berkaitan dengan disparitas hak lingkungan hidup. Hasil penelitian dari Kepulauan Mentawai dan Kota Bukittinggi sebagai representasi masyarakat urban juga masyarakat pedesaan. Hak lingkungan hidup sejatinya merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia yang hidup di dunia ini, dan secara fundamental dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai hard law atau sumber hukum yang mengikat, juga Deklarasi Rio 1992, Resolusi A/RES/76/300, dan Resolusi PBB A/76/L75 sebagai soft law atau sumber hukum yang tidak mengikat, dimana keberlakuan instrumen hukum yang termasuk pada soft law meskipun tidak mengikat, namun tetap memiliki pengaruh praktis, dan bahkan pengaruh hukum.</p>	
Kata Kunci	Disparitas; Hak Asasi Manusia; Hak Lingkungan Hidup; Manusia Urban.	
Abstrack	<p><i>The aim of this research is none other than to examine the disparity in environmental rights held by urban communities and rural communities. The type of research used in this journal is none other than normative juridical research methods, where normative juridical research methods are usually related to legal practice and professional employment to solve specific legal problems. The data used in this research is quantitative data, which in this case uses data from the Central Statistics Agency (BPS). The research technique used in this journal is library research using statutory regulations, legal texts, legal journals, legal scientific papers, books, research reports, and other articles related to disparities in environmental rights. Research results from the Mentawai Islands and Bukittinggi City represent urban communities as well as rural communities. Environmental rights are actually human rights inherent in every human being living in this world, and are fundamentally guaranteed by Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as hard law or binding sources of law, also the 1992 Rio Declaration, Resolution A/RES/76/300, and UN Resolution A/76/L75 as soft law or non-binding sources of law, where the validity of legal instruments included in soft law even though they are not binding, but still have practical influence, and even legal influence.</i></p>	
Keywords	Disparity; Human rights; Environmental Rights; Urban Human.	

Cara Pengutipan

Noor, A.M. F. (2024). Disparitas antara Hak Lingkungan Hidup Warga Pedesaan dan Warga Urban: Suatu Tinjauan Yuridis. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. 1 (1). 66-86. DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.23556>



PENDAHULUAN

Hak Lingkungan Hidup sejatinya merupakan hak asasi yang perlu disandang oleh setiap individu di dunia ini. Hak Lingkungan Hidup tidak lain merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Menurut Muladi, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang otomatis disandang manusia seketika ketika mereka lahir ke dunia ini, dan tanpa hak asasi ini, manusia tidak dapat berkembang secara utuh sebagai seorang manusia. Kemudian, dikutip dari Pasal 1 Ayat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara pokok, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 27 hingga Pasal 28 I jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terkait dengan hak atas lingkungan, dalam Pasal 28H dijelaskan secara khusus bahwa lingkungan yang baik dan sehat, seutuhnya merupakan hak asasi yang harus disandang setiap orang.

Hak ini secara fundamental disebutkan dalam Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan, secara skala internasional, hak lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan baru saja diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2022 lalu, dimana hak atas lingkungan dikeluarkan melalui Resolusi yang diadopsi PBB dari Dewan Hak Asasi Manusia, yaitu Resolusi A/HRC/RES/48/13 dan Resolusi yang berasal dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Reolusi A/RES/76/300. Disebutkan dalam kedua Resolusi yang berasal dari PBB tersebut melalui dua badan PBB yang berbeda, yaitu Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum yang sama-sama pada akhir alinea dari Undang-Undang tersebut adalah tidak lain untuk mengakui hak untuk lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui persetujuan internasional., konstitusi nasional, peraturan perundang-undangan yang ada, juga hukum dan kebijakan-kebijakan yang ada. Di Indonesia, adopsi Resolusi yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan Hak Lingkungan Hidup, secara khusus belum diadopsi juga diratifikasi, sehingga saat ini belum memiliki kekuatan yang mengikat sehingga belum memiliki keberlakuan yuridis di Indonesia. Namun, dengan aturan pokok terkait Hak Lingkungan yang sudah ada dan diatur baik dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga, saat ini Indonesia telah memiliki

aturan pokok terkait dengan Hak Lingkungan Hidup, yang menjadi landasan yuridis utama bagi warga negara dari seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki Hak Lingkungan Hidup yang setara.

Di satu sisi, Indonesia sendiri sudah meratifikasi Deklarasi Rio Tahun 1992 tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan pada 23 Agustus 1994, dimana baik Pasal 1 maupun Pasal 2 membahas mengenai manusia sebagai pusat dari pembangunan berkelanjutan, sehingga sudah seharusnya manusia berhak untuk mendapatkan hidup produktif, juga hidup yang sehat

'Human beings are at the centre for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature'

Kemudian, dalam Pasal 2 Deklarasi Rio Tahun 1992 yang berisikan :

'The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations'

Dapat disimpulkan dari kedua pasal tersebut, pada dasarnya manusia merupakan sentral dari pembangunan berkelanjutan, dimana manusia berhak atas hidup yang sehat dan produktif, yang sejalan dengan lingkungan, juga hak untuk pemenuhan Pembangunan berkelanjutan harus dipenuhi untuk secara setara memenuhi perkembangan dan kebutuhan lingkungan, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hak untuk lingkungan hidup yang sehat ini juga tercatat dalam bagian pertimbangan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia.

Kemudian, dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur hal yang sama, dan untuk mendukung setiap orang dapat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka dari itu seyogyanya setiap orang mendapatkan akses untuk pemenuhan hak lingkungan hidup tersebut, yaitu diantaranya berwujud pendidikan lingkungan hidup, berbagai akses yang diantaranya merupakan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan. Penyetaraan terhadap akses hak lingkungan hidup yang baik dan sehat sendiri tidak lain merupakan tindakan faktual (*Feitelijk Handelingen*). Adapun, untuk membantu Pemerintah agar dapat mewujudkan tindakan-tindakan faktual tersebut, maka dari itu diwujudkanlah melalui tindakan hukum (*rechthandelingen*), dimana tindakan hukum menurut R.J.H.M. Huisman adalah tindakan-tindakan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, khususnya dalam lapangan hukum keadministrasian, dimana timbul akibat hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

Dapat disimpulkan dari pertimbangan umum dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan landasan filosofis yang melandasi bagaimana pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Indonesia yang bersumber dari Pancasila (Indonesia, UU 11/2012), dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan landasan filosofis dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum diwujudkan dalam tindakan faktual (*Feitelijk Handelingen*) yang berwujud pada penyeteraan akses partisipasi dan keadilan, juga akses pendidikan lingkungan hidup.

Untuk dapat mengetahui apakah antara masyarakat perkampungan dan masyarakat urban terdapat disparitas antar hak lingkungan maka dari itu dibutuhkan beberapa variabel untuk menentukan indikator lingkungan hidup yang sehat sebagai acuan untuk menentukan apakah Masyarakat di perkotaan dan pedesaan telah memenuhi indikator-indikator tersebut, untuk dapat dikatakan kedua masyarakat hak lingkungan hidupnya terpenuhi. Dalam hal ini, dibutuhkan batu landasan untuk menjadi indikator atau titik acuan dalam menentukan apakah lingkungan tersebut sudah sehat, sebagaimana dikutip dari 'Final Report July 2008' oleh Otoritas Pelayanan Kesehatan di Provinsi British Columbia Kanada yang terdiri atas:

- a. Peningkatan Kepadatan dan Penggunaan Lahan Campuran
- b. Peningkatan Keterhubungan Transportasi
- c. Peningkatan Transportasi Publik
- d. Peningkatan Fasilitas Rekreasi
- e. Pembagian Kawasan untuk Peningkatan Akses terhadap Makanan
- f. Peningkatan Perumahan yang Terjangkau
- g. Keamanan dan Desain Lingkungan yang lebih Baik
- h. Ramah Anak-Anak
- i. Ramah terhadap Semua Umur
- j. Peningkatan Infrastruktur Publik

Untuk dapat melihat secara lanjut mengenai perkembangan perbandingan antara Kepulauan Mentawai dan Kota Bukittinggi sebagai contoh dari pengambilan data dari Indeks Pembangunan Desa yang Diterbitkan pada Tahun 2018.

Mengacu pada indikator terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dari 'Final Report July 2008' oleh Otoritas Pelayanan Kesehatan di Provinsi British Columbia Kanada, dimana komponen indikator terpenuhinya lingkungan hidup yang baik yang diantaranya adalah kondisi infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi, dan pelayanan

umum. Jika ditilik dari 4 (empat) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera, infrastuktur memadai, air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman layak, masing-masing memenuhi indikator lingkungan hidup yang baik, dan kemudian satu per satu dikategorikan dalam pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, dan pilar pembangunan lingkungan (Pristiandaru, 2024). Mengutip dari data Indeks Pembangunan Desa yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, dari Kepulauan Mentawai memiliki indeks kondisi infrastruktur yang rendah, yang berada di poin 39,44. Kemudian, untuk aksesibilitas atau transportasi, Kepulauan Mentawai sendiri memiliki indeks yang cukup di angka 61,02.

Namun, dalam pelayanan umum, Kepulauan Mentawai memiliki indeks yang rendah juga, yaitu dengan indeks pada kisaran 44,65. Secara keseluruhan, rata-rata dari Indeks Pembangunan Desa yang berada di Kepulauan Mentawai berada di indeks 48,37, yang terbilang rendah dari Desa lainnya yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Mengacu pada data yang berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, klasifikasi Desa Tertinggal sendiri berada di angka $>0,491$ dan $<0,599$. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka dapat dikatakan Kepulauan Mentawai menduduki status sebagai Desa Sangat Tertinggal. Kemudian, di Kota Bukittinggi sendiri, taraf ukur yang memenuhi indikator lingkungan hidup yang baik ada pada kesehatan dan perumahan dan lingkungan, memiliki keterhubungan dengan keamanan dan desain lingkungan yang baik. Desain rumah yang lebih baik sendiri dinilai dari beberapa komponen, yaitu adanya langit-langit, dinding, ventilasi atau jendela, lantai, kepadatan, pencahayaan, serta pemanfaatan pekarangan. Aspek sanitasi sendiri mencakup sumber air bersih, jamban, dan adanya sarana pembuangan limbah sampah.

Kemudian, di sisi lain, jika mengutip dari data statistik dari Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi pada tahun 2020-2022 yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial, maka warga Kota Bukittinggi telah dapat dikatakan memiliki indeks kepemilikan rumah yang sehat dan sesuai dengan desain lingkungan, dengan nilai rata-rata dari data terakhir sebesar 76,24 pada Tahun 2022, dimana kepemilikan Rumah Yang Layak Huni menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah dalam salah satu programnya yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diantaranya tidak memiliki dinding yang terbuat dari bilik bambu/kayu/rotan. Kepemilikan Rumah Yang Layak Huni ini tidak lain juga merupakan salah satu fokus pencapaian dalam mencapai indikator Keamanan dan Keselamatan Lingkungan Yang Baik, karena tidak lain Kepemilikan Rumah Yang Layak Huni salah satunya terdiri atas

dipenuhinya komponen non-struktur bangunan yang meliputi lantai, dinding, kusen, dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap, selain itu juga memenuhi komponen non-struktur bangunan lainnya yang meliputi lantai, dinding, kusen, dan daun pintu serta jendela dan penutup atap. Dengan dipenuhinya keempat komponen struktur yang salah satu dari 4 Indikator Rumah Layak Huni, sebagaimana juga yang didukung oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dimana pada dasarnya Perumahan dan Kawasan Permukiman jika dikaitkan dengan asas yang melandasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman, asas-asas itu dua diantaranya merupakan kelestarian dan keberlanjutan. Asas-asas ini tidak lain bertujuan untuk mengatur mengenai tindakan-tindakan yang tidak spesifik, yang dalam hal ini dengan keterhubungannya asas-asas ini juga bertujuan dalam memastikan stabilitas juga kontinuitas dari sistem hukum yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengemukakan sejumlah penelitian yang dijadikan landasan penelitian dalam jurnal ini, yang diantaranya terdiri atas: Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia oleh Andang Binawan dan Maria Grasia Sari Soetopo, Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, termasuk diantaranya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dengan khususnya apa yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga, dalam hal ini ditemukan keterhubungan yaitu konstruksi atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dengan implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang berwujud pada keadilan ekologis, dimana keadilan ekologis sendiri dalam arti sempit memandang lingkungan sebagai sumber daya yang harus didistribusikan bagi kesejahteraan atau kebaikan hidup manusia.

- a. Dalam Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan sebagai Hak Asasi Manusia Universal oleh Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy, didapatkan temuan berupa keterhubungan antara Resolusi PBB A/76/L75, dengan konstruksi yang serupa dengan jurnal sebelumnya, dan selanjutnya hak asasi manusia sejatinya merupakan satu kesatuan dan jika ditilik dari pandangan universalisme, maka hak asasi manusia sendiri dipercayai merupakan hak alamiah yang melekat pada seluruh manusia, sehingga seharusnya mendapatkan penjaminan yang sepatutnya diturunkan dalam serangkaian kriteria rasional.

b. Dalam Impelementasi Konsep Green Constitution di Indonesia : Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan oleh I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, ditemukan pemahaman bahwa sesungguhnya pengaturan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak lain merupakan wujud dari green constitution, atau lazimnya dikenal juga sebagai konstitusionalisasi norma lingkungan dalam Konstitusi Indonesia, dimana dalam kerangka Green Constitution seharusnya mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, didukung oleh pandangan Otto Soemarwoto, pembangunan berkelanjutan sejatinya harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi.

Berdasarkan data yang ada di dalam indeks pembangunan desa terkait dengan desain lingkungan yang baik yang berhubungan dengan kepemilikan perumahan yang sesuai dengan indikator Final Report July 2008 oleh Otoritas Pelayanan Kesehatan di Provinsi British Columbia Kanada sebagai indikator apakah lingkungan itu sudah sehat, maka dapat disimpulkan masih ada disparitas antar Desain Lingkungan Perumahan di Kepulauan Mentawai dan Kota Bukittinggi, dimana disparitas antar Desain Lingkungan Perumahan ini merupakan salah satu penanda bahwa antara Kepulauan Mentawai dan Kota Bukittinggi ditemukan indikasi bahwa terhadap pemenuhan hak lingkungan hidup, sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia, yang tidak lain dijamin oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan ketentuannya diatur dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jika dikaitkan dengan prinsip yang ada di dalam Hukum Administrasi Negara, maka Negara dalam hal ini berkewajiban untuk menjunjung tinggi juga melindungi hak lingkungan hidup, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Kemudian, perlindungan Hak Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, berkaitan juga dengan Pasal 2 Huruf a dan Huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana tanggung jawab negara dihubungkan dengan apa yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan penjunjungan tinggi terhadap Hak Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia diwujudkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang diantaranya asas-asas yang berkaitan tersebut adalah Asas Keadilan dan Kewajaran, juga Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi yang dihubungkan dengan pembukaan pada

pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai *staatsgrundnorm* negara yang salah satu substansinya untuk memajukan kesejahteraan umum.

Namun dalam penerapannya, jika melihat dari data yang tersaji dalam pendahuluan dengan menggunakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Kesejahteraan Sosial Kepulauan Mentawai dan Kota Bukittinggi, maka dapat disimpulkan masih terdapat disparitas antara diperolehnya hak lingkungan hidup yang layak secara merata bagi kedua masyarakat tersebut. Sehingga, walaupun sudah diakomodasi oleh sejumlah sumber hukum baik yang mengikat maupun tidak mengikat, khususnya secara elemental merupakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta dua Resolusi yang diadopsi PBB dari Dewan Hak Asasi Manusia, yaitu Resolusi A/HRC/RES/48/13 dan Resolusi yang berasal dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Resolusi A/RES/76/300 yang sama-sama membahas mengenai Hak Asasi untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai instrumen *soft law* yang meskipun belum memiliki keberlakuan hukum di ranah domestik yakni dalam lapangan hukum Indonesia karena belum ditandatangani dan disahkan ke dalam bentuk Undang-Undang, sejumlah aturan tersebut belum cukup untuk mengatasi permasalahan disparitas atau ketimpangan perolehan hak lingkungan hidup antara masyarakat urban, dengan masyarakat perkampungan. Sehingga, dari kesenjangan yang didapatkan dari fenomena hukum ini, maka dapat diperoleh rumusan masalah yang terdiri, bagaimana sumber hukum di luar Deklarasi Rio Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Hak Lingkungan Hidup yang setara baik bagi masyarakat urban maupun masyarakat pedesaan dan bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah untuk mengatasi disparitas perolehan Hak Lingkungan Hidup antara masyarakat urban dan masyarakat pedesaan?

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian yang akan digunakan dalam jurnal ini tidak lain menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan analitis juga pendekatan perbandingan. Tujuan dari pendekatan analitis bertujuan secara utama untuk melakukan pemeriksaan melalui konsep yang ada dalam perundang-undangan, juga untuk mengetahui bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik dan putusan hakim. Spesifikasi penelitian dalam jurnal ini menggunakan spesifikasi deskriptif kuantitatif, yang dalam hal ini bertujuan untuk menguraikan

gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada, sistematis, dan akurat, misalkan dalam hal ini bergantung juga dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi, demografis, keadaan sosial dan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang dalam hal ini dalam jurnal ini menggunakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, teks hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah hukum, buku-buku, laporan penelitian, dan artikel lain yang berkaitan dengan disparitas hak lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari apa yang telah dijelaskan dalam pendahuluan terkait data Indeks Pembangunan Desa yang berada di Kepulauan Mentawai dan Indeks Kesejahteraan Sosial yang berada di Kota Bukittinggi, pemenuhan indikator lingkungan hidup yang menandakan bahwa perolehan hak lingkungan hidup di Kepulauan Mentawai dan Kota Bukittinggi masih timpang atau menunjukkan adanya disparitas, terutama dengan didukung fakta bahwa Kepulauan Mentawai masih ada di dalam kategori Desa yang Sangat Tertinggal oleh Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga dalam hal ini masih ada disparitas pemenuhan hak lingkungan hidup bagi masyarakat yang seutuhnya menjadi hak asasi manusia bagi segala lapisan masyarakat sebagai manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga, dalam hal ini, pokok rumusan masalah akan dijawab dalam Sub Bab 3.1. terkait dengan aturan lain diluar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Resolusi A/HRC/RES/48/13 yang telah diadopsi oleh Indonesia sebagai *hard law* sebagai salah satu anggota Komite Hak Asasi Manusia pada periode 2020-2022 juga periode tahun 2024 sekarang hingga 2026, Deklarasi Rio Tahun 1992, dan Resolusi PBB A/76/L75, Resolusi A/RES/76/300 dimana ketiga Resolusi PBB ini sama-sama membahas mengenai hak untuk lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

Untuk menjawab kedua rumusan masalah yang bertajuk : 'Bagaimana peraturan perundang-undangan diluar Deklarasi Rio Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai Hak Lingkungan Hidup yang setara baik bagi masyarakat urban maupun masyarakat

pedesaan?’ dan ‘Bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah untuk mengatasi disparitas perolehan Hak Lingkungan Hidup antara masyarakat urban dan masyarakat pedesaan?’, maka dari itu kedua rumusan masalah itu akan dijawab dalam dua sub bab, yaitu dalam sub bab 3.1. dan sub bab 3.2.

A. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Mengenai Hak Lingkungan Hidup yang Setara bagi Masyarakat Perkotaan dan Masyarakat Pedesaan

Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengatur secara fundamental mengenai hak untuk lingkungan hidup yang sehat, yang tercatat di dalam Pasal 28H Ayat 1. Kemudian, aturan ini dilampirkan kembali dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu, dalam Pasal 65 Ayat 1 dan Ayat 2, diatur lebih lanjut mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, juga untuk mendapatkan hak tersebut, maka diatur dalam Ayat 2 bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses utama dalam tiga dimensi; yaitu dalam hal informasi, partisipasi, dan keadilan.

Baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana untuk memenuhi hak lingkungan hidup yang setara, ataupun dapat dikatakan sarana untuk memenuhi hak lingkungan hidup yang baik tersebut, yang dalam hal ini adalah baik untuk masyarakat urban maupun masyarakat pedesaan. Adapun dengan dijadikannya Indonesia sebagai anggota bagian dari Dewan HAM PBB pada tahun 2020 lalu, menjadikan Resolusi A/HRC/RES/48/13 memiliki keberlakuan yang mengikat bagi Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari Dewan HAM PBB. Jika melihat isi dari Resolusi A/HRC/RES/48/13, dalam Ayat 4 terkait dengan penganjuran bagi negara-negara anggota Dewan HAM PBB, dimana disebutkan khususnya dalam Ayat 4 Huruf (c) dan (d) bahwa sebagai bagian dari Dewan HAM PBB, negara-negara yang tergabung dalam Dewan HAM PBB termasuk diantaranya adalah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadopsi kebijakan untuk didapatkannya lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan dengan pertimbangan untuk mempertimbangkan ekosistem juga biodiversitas yang ada. Selain itu juga, untuk bertanggungjawab atas kewajiban atas hak asasi manusia dan komitmen yang berhubungan dengan penghargaan pada lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai implementasi dari Sustainable Development Goals yang diwujudkan ke dalam multisektor.

Pada saat ini, terkait dengan tindak lanjut untuk dapat menegakkan hak lingkungan hidup yang sehat, berkelanjutan, dan layak, maka dari itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden ini tidak lain bertujuan untuk menetapkan TPB nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030. Dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana diantaranya tujuan pelaksanaan yang relevan tersebut adalah untuk menjaga keberlanjutan kehidupan khususnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, turut serta dalam penjagaan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan inklusivitas dalam pembangunan, juga untuk mewujudkan pengelolaan yang berpusat pada penjagaan peningkatan kualitas.

Kemudian, jika dilihat dari isi Pasal 2 Ayat 2 Huruf b sampai d dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka sejatinya tujuan-tujuan tersebut diwujudkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 118/M.PPN/HK/02/2023 tentang Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2023-2030, jika melihat salah satu indikator terpenuhinya hak lingkungan hidup secara baik berdasarkan 'Final Report July 2008' oleh Otoritas Pelayanan Kesehatan di Provinsi British Columbia Kanada, maka dari itu kepemilikan rumah yang layak menjadi salah satu pemenuhan indikator terpenuhinya lingkungan hidup yang sehat dan layak. Beberapa rekomendasi kebijakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 118/M.PPN/HK/02/2023 tentang Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2023-2030, dimana rekomendasi kebijakan yang relevan diantaranya adalah terkait dengan upaya untuk meluaskan kebijakan dan program hunian layak pada segmentasi rumah tangga yang belum terlayani juga rumah tangga yang memiliki penghasilan tidak tetap, penyediaan hunian sesuai karakteristik masyarakat dan wilayah, adanya upaya untuk melakukan penyediaan akses terhadap hunian murah bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu mengakses hunian yang dibangun oleh swasta. Selain itu, jika melihat ke dalam pertimbangan dari Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 118/M.PPN/HK/02/2023 tentang Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Tahun 2023-2030, terdapat delegasi dari Pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, dimana tercantum khususnya dalam bagian pertimbangan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.118/M.PPN/HK/02/2023 pada huruf c, bahwa Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memandatkan agar Peta Jalan TPB/SDGs Tahun 2017-2030 dan indikator TPB/SDGs perlu dibuat suatu Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), khusus untuk periode tahun 2023-2030. Jika menilik pada unsur terpenuhinya suatu peraturan dapat dikatakan menjadi *Freies Ermessen* (Peraturan Kebijakan) menurut Sjahrin Basah, maka ada beberapa analisa yang dapat dikemukakan terkait dengan adanya Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.118/M.PPN/HK/02/2023 yaitu diantaranya adalah :

- a. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.118/M.PPN/HK/02/2023 tentang Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals tidak lain merupakan delegasi perundang-undangan dari Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada Bappenas untuk Menyusun strategi khusus untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh PBB pada tahun 2015 (SDGs Goals dijawantahkan oleh PBB pada tahun 2015)
- b. Dikarenakan terkait dengan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang belum memiliki Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diwujudkan dalam suatu regulasi atau aturan, maka dari itu Pemerintah dalam artian Lembaga eksekutif tertinggi dalam struktur Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengeluarkan aturan gabungan khusus, dimana aturan gabungan khusus tersebut ditujukan untuk pengaturan TPB/SDGs tahun 2023-2030.

Terkait dengan adanya Kepulauan Mentawai sebagai salah satu variabel yang merepresentasikan daerah pedesaan dan berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018 dari BPS (Badan Pusat Statistik), dimana Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal, dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 118/M/PPN/HK/02/2023 tentang Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tahun 2023-2030, dimana salah satu Strategi Pencapaian Tujuan 1 dari SDG Goals yaitu pengurangan kemiskinan, dan salah satu targetnya adalah pengembangan daerah tertinggal yang sejalan dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital. Penekanan utama dalam pengembangan daerah tertinggal ini khususnya ditujukan terhadap ekonomi hijau, dimana tidak lain ekonomi hijau atau *Green Economy* merupakan kegiatan pembangunan ekonomi yang dalam penerapannya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup (Pudyaningrat, 2023), dan dikutip dari pendapat Antasari pada tahun 2020 *green economy* tidak lain merupakan gagasan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa merusak lingkungan.

B. Pertanggungjawaban Pemerintah untuk Mengatasi Disparitas Perolehan Hak Lingkungan Hidup antara Masyarakat Urban dan Masyarakat Pedesaan

Dalam pendahuluan, telah disebutkan bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik juga memiliki peran dalam mewujudkan hak lingkungan hidup bagi setiap warga negaranya, khususnya seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana seyogyanya hak lingkungan hidup sebagai salah satu Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang. Hal ini tentu sangat erat hubungannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan seyogyanya Pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap kesejahteraan umum masyarakat. Dua asas yang telah disebutkan dalam pendahuluan diantaranya merupakan Asas Keadilan dan Kewajaran, juga Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum. Asas Keadilan dan Kewajaran artinya dalam melakukan tindakan baik tindakan hukum maupun tindakan nyata, badan atau pejabat administrasi harus memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran, kemudian Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum tidak lain menghendaki agar Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum. Misalkan, dalam hal ini, Pemerintah dapat menerapkan pemerataan pembangunan yang berdasarkan Sustainable Goals (SDGs) baik terhadap masyarakat di perkotaan, maupun di pedesaan. Terkait dengan perwujudan koordinasi antar multi lembaga eksekutif pemerintahan tersebut, antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM yang bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden juga Kantor Kepala Staf Presiden yang telah membuat Buku Panduan Desa Peduli Penghidupan Berkelanjutan, dimana salah satu isinya menyebutkan bahwa

untuk memenuhi Desa Peduli Penghidupan Berkelanjutan, maka salah satu diantaranya adalah Upaya pemfokusan SDG's Desa Ke-2 Tanpa Kelaparan, yang diwujudkan dengan adanya kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai salah satu indikator SDG'S Desa, yang sejalan dengan indikator terpenuhinya lingkungan hidup yang sehat berdasarkan Final Report July 2008 Oleh Otoritas Kesehatan British Columbia Kanada.

Dengan adanya salah satu pedoman perbuatan nyata (*feitelijkhandeling*) Pemerintah untuk mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dalam hal ini jika dikaitkan dengan Asas Pelayanan Umum, sejatinya orientasi multilembaga eksekutif Pemerintahan ini telah memenuhi orientasi Pemerintah untuk melaksanakan kepentingan umum (*bestuurzwong*), dimana Pemerintah telah memenuhi perannya untuk mewujudkan kandungan dari Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian, jika dihubungkan dengan Asas Keadilan dan Kewajaran, maka sejatinya pengukuran indikator SDG's Desa ini tentunya mempertimbangkan keadilan dan kewajaran, dimana dibuatnya pangan yang berkelanjutan tidak lain menempatkan masyarakat pedesaan untuk mendapatkan hak dasarnya sebagai masyarakat yang berhak mendapatkan hak asasi yang setara, yaitu yang dalam hal ini merupakan akses terhadap lingkungan hidup dimana Pemerintah diposisikan sebagai distributor hak-hak sosial dan kewajibannya dan mengukur keuntungan-keuntungan dari kerjasama sosial, yang erat kaitannya dengan teori kontrak sosial yang dimiliki Jean Rousseau.

Kemudian, jika dikaitkan dengan perbuatan nyata (*feitelijkhandelingen*) yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara, maka dapat disimpulkan tindakan pejabat pemerintahan tidak lain adalah perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Adapun, jika menilik dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penyelenggaraan pemerintahan sendiri sangat erat kaitannya dengan administrasi pemerintahan, dan jika melihat makna dari Administrasi Pemerintahan, maka Administrasi Pemerintahan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah. Maka dari itu, agar penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan koordinasi baik antara tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) dan tindakan hukum (*rechthandelingen*), sehingga dalam hal ini akan terjadi harmonisasi antara tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana tidak lain menurut Utrecht tindakan-tindakan tersebut merupakan tolak ukur dari tata cara

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan menurut Utrecht tindakan hukum sendiri terdiri atas tindakan hukum publik yang bersifat sepihak, dan tindakan hukum publik yang bersifat berbagai pihak, yang tidak lain terdiri atas dua pihak.

Tindakan hukum publik dan menurut N.E. Algra sendiri erat kaitannya dengan fungsi Pemerintah dalam tugasnya untuk menjalankan fungsi sebagai Pemerintah, dan jika dikaitkan dengan perwujudan tindakan pemerintahan dalam upaya untuk menyediakan akses lingkungan hidup yang baik yang terdiri atas akses partisipasi, akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka dalam hal ini Pemerintah mewujudkannya dalam sejumlah tindakan hukum, dimana tindakan hukum publik yang relevan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan akses lingkungan hidup yang baik diantaranya adalah dengan dibuatnya Pusat Datin (Data dan Informasi) melalui pengembangan Portal Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan di mana pemberlakuan pengembangan Portal Sistem Informasi Lingkungan Hidup merupakan mandat dari Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Agenda 21 Bab 40.5, yang keduanya sama-sama membahas mengenai penguatan juga kewajiban pemerintah, khususnya baik pemerintah provinsi dan nasional untuk penyebaran juga penyebarluasan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat, dan SILH ini sudah tersedia di website masing-masing yang memiliki akses sebagai user. Dalam hal ini, pembuatan SILH tidak lain merupakan tindakan hukum sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat daerah yang terkait.

Selain itu juga, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, maka dari itu dibutuhkan instrumen pemerintahan guna menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar dalam pembentukan kebijakan publik, yang diantaranya yang relevan terdiri sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri

Peraturan yang relevan diantaranya merupakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, Peraturan Menteri tidak lain merupakan perwujudan dari Peraturan Kebijakan, dan Peraturan Kebijakan hanya berfungsi sebagai aturan bayangan, karena merupakan pelaksana dari penyelenggaraan pemerintah dalam Pasal 14 huruf m, salah satunya terdapat klausul yang menyebutkan penyaluran dana dan/atau kerusakan lingkungan hidup, digunakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang ada. Pengelolaan lingkungan hidup, yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak lain adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup sendiri tidak lain dilakukan untuk memastikan keberlangsungan dari lingkungan hidup, agar setiap lapisan masyarakat, yaitu masyarakat urban dan masyarakat pedesaan, mendapatkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Gambar 1. Analogi Masyarakat di Bumi yang Melindungi Bumi

Sumber: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)



Gambar 2 Analogi Hak Lingkungan sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

Sumber: [humanium.org](https://www.humanium.org)



Indikator rata-rata minimal untuk penentuan pelayanan dasar, kondisi infrastuktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebesar 50 persen minimal.

Cuplikan Data Pembangunan Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018

Nama Pulau	IPD 2018	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Status Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Humbang	56,08	49,13	43,06	86,30	41,59	65,05	21,57	75,82	2,61	153
Hasundutan										
Pakpak Bharat	57,94	60,82	40,02	79,12	40,94	68,21	19,23	78,85	1,92	52
Samosir	54,84	51,54	39,67	79,46	42,15	66,57	30,47	68,75	0,78	128
Serdang Bedagai	64,69	65,73	56,57	76,38	53,88	69,31	3,38	89,87	6,75	237
Batu Bara	67,49	71,01	56,70	80,66	54,33	70,45	0,00	91,49	8,51	141
Padang Lawas Utara	46,33	39,62	30,90	72,91	48,18	50,58	60,36	39,38	0,26	386
Padang Lawas	52,68	50,19	35,54	77,72	50,52	55,10	39,93	59,08	0,99	303
Labuhan Batu Selatan	66,77	66,44	53,61	85,18	64,76	65,84	1,41	88,73	9,86	71
Labuhan Batu Utara	66,41	69,93	52,93	76,67	61,83	72,48	2,44	86,59	10,98	82
Nias Utara	46,43	44,83	22,40	70,34	54,92	53,65	66,07	33,93	0,00	112
Nias Barat	46,34	46,23	23,12	66,46	46,36	62,78	65,71	34,29	0,00	105
Padangsidempuan	64,17	68,32	44,82	92,08	48,60	59,96	2,38	95,24	2,38	42
Gunungsitoli	55,19	58,20	39,44	74,50	45,16	56,53	23,47	76,53	0,00	98
Sumatera Utara	56,62	54,94	41,71	78,33	49,76	62,43	27,02	69,30	3,68	5 437
Kepulauan Mentawai	50,14	52,48	33,21	61,02	44,65	67,50	51,16	44,19	4,65	43

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/publication/2019/05/09/4edae4bd6c18d24b1b4273fe/indeks-pembangunan-desa-2018.html>

Data dari Indeks Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat (2021-2022) terkait kepemilikan Rumah Tangga menurut kepemilikan dinding

Sumber: bukittinggi.bps.go.id

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Bukittinggi, 2021-2022

Jenis Tembok	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Tembok	75,20	76,24
Plasteran Anyaman Bambu/Kawat	0,16	1,43
Kayu/Papan	24,63	21,58
Bambu/Anyaman Bambu	0,00	0,58
Lainnya	0,00	0,18
Total	100	100

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat (2021-2022)

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hak lingkungan hidup sejatinya merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia yang hidup di dunia ini, dan secara fundamental dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai *hard law* atau sumber hukum yang mengikat, juga Deklarasi Rio 1992, Resolusi

A/RES/76/300, dan Resolusi PBB A/76/L75 sebagai *soft law* atau sumber hukum yang tidak mengikat, dimana keberlakuan instrumen hukum yang termasuk pada *soft law* meskipun tidak mengikat, namun tetap memiliki pengaruh praktis, dan bahkan pengaruh hukum, selain itu juga instrumen hukum yang termasuk pada *soft law* juga berperan secara deskriptif legal, yang tidak lain mencakup kompleksitas yang beraneka ragam guna menyokong standar normatif yang esensial terhadap keefektifan juga ketahanan sistem hukum dan instrumen kelembagaannya, dimana menurut Wang (1981) yang dimaksud dengan *Hard Law* tidak lain merujuk pada sistem yang terdiri atas peraturan yang mengikat, sejumlah aturan dan sejumlah sistem yang mengatur antar negara, dan biasanya berwujud dalam perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional, dimana kedua sumber huku ini sama-sama membahas mengenai hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, namun dalam konteks penerapan hak atas lingkungan tersebut, masih ditemukan disparitas khususnya antara perolehan hak lingkungan hidup antara masyarakat urban juga masyarakat pedesaan, dimana berdasarkan data yang disajikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), Indeks Pembangunan Desa yang dimiliki oleh Kepulauan Mentawai masih berada di kategori Desa Tertinggal dengan indeks yang menempati indeks sebesar 48,37, sedangkan lebih lanjut bahwa klasifikasi Desa Tertinggal sendiri berada di indeks 49,1, dibandingkan dengan Kota Bukittinggi yang memiliki Indeks Kesejahteraan Sosial yang lebih tinggi, diwakili dengan kepemilikan rumah yang layak yang sesuai dengan standar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan berada di indeks 76,24. Maka dari itu, terdapat dua rumusan masalah untuk menjawab permasalahan terkait disparitas antara hak lingkungan antara masyarakat urban dan masyarakat pedesaan, yang dalam hal ini diwakili oleh masyarakat Kota Bukit Tinggi dan masyarakat Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat. Dengan belum terlaksananya secara penuh pemenuhan hak lingkungan hidup bagi masyarakat dengan data yang tersaji dalam pendahuluan, maka dari itu terdapat sejumlah sumber hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan disparitas hak lingkungan hidup antara masyarakat urban dan masyarakat pedesaan. Sumber hukum itu diantaranya tidak lain adalah Resolusi A/HRC/RES/48/13 yang berisikan hak lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, dan karena Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi anggota Dewan Komisi HAM pada tahun 2020-2022 (yang kemudian untuk periode tahun 2024-2026 Indonesia kembali terpilih menjadi anggota dari Dewan Komisi HAM), sehingga Indonesia dalam hal ini memiliki keterikatan untuk mengadopsi kebijakan dalam Resolusi A/HRC/RES/48/13 sebagai kewajiban untuk melaksanakan

kewajiban dan komitmennya untuk melaksanakan hak lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang dimana Resolusi tersebut juga memberikan penekanan pada pengakuan terhadap pangan, perumahan, air minum yang aman dan sanitasi juga partisipasi dalam kehidupan kultural, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang, dimana penekanan tersebut memenuhi beberapa Indikator Penentuan Hak Lingkungan Hidup yang Sehat, menurut Otoritas Pelayanan Kesehatan di Provinsi British Columbia Kanada melalui Final Report 2009, yang diantaranya adalah pembagian kawasan untuk peningkatan akses terhadap makanan. Dalam penerapan resolusi tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian perbuatan konkret dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, diwujudkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 118/M/PPN/HK/02/2023 tentang Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2023-2030. Kemudian, untuk menjawab rumusan masalah kedua, maka dari itu terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah terhadap disparitas hak lingkungan hidup antara masyarakat urban juga masyarakat pedesaan, yang diantaranya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan Asas Keadilan dan Kewajaran, juga Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum. Sebagai perwujudan Asas Keadilan dan Kewajaran, juga Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, hal itu diwujudkan dalam Buku Panduan Desa Peduli Penghidupan Berkelanjutan, sebagai hasil kerjasama antara multilembaga eksekutif Pemerintahan, yang diantaranya merupakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Sekretariat Wakil Presiden juga Kantor Kepala Staf Presiden. Selain itu juga, pertanggungjawaban pemerintah diwujudkan dengan melalui tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) dan tindakan hukum (*rechthandelingen*), dimana baik tindakan nyata maupun tindakan hukum ini merupakan satu kesatuan, khususnya untuk tindakan hukum berwujud atas tindakan hukum bersegi satu yang diwujudkan melalui dibuatnya Pusat Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dan dibuatnya SILH sendiri merupakan mandat dari Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Agenda 21 Bab 40.5, dimana dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup disebutkan bahwa baik Pemerintah dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup, dan dibuatnya SILH sendiri tidak lain dilakukan untuk mendukung pelaksanaan juga pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga, dengan adanya instrumen hukum terkait yang peraturan kebijakan, yang dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan penyaluran dana untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga penyaluran dana amanah dan bantuan konservasi dana lingkungan hidup, yang salah satunya berwujud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

B. Saran

Dalam penerapan hak lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan berkelanjutan yang seimbang antara warga urban dan warga pedesaan, terutama diantaranya sesuai dengan Resolusi A/HRC/RES/48/13 yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB dan Resolusi A/HRC/76/39 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB, khususnya penekanan terhadap pengakuan pangan, perumahan, air minum yang aman dan sanitasi juga partisipasi terhadap kegiatan kultural, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang (khususnya sesuai dengan apa yang tercantum dalam Resolusi A/HRC/RES/48/13) maka dari itu dibutuhkan koordinasi yang lebih antara multilembaga Pemerintahan, selain dengan apa yang telah dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Sekretariat Wakil Presiden juga Kantor Kepala Staf Presiden melalui Buku Panduan Desa Peduli Penghidupan Berkelanjutan, hal ini tidak lain agar percepatan pembangunan berkelanjutan guna memenuhi hak lingkungan hidup, terutama untuk masyarakat pedesaan khususnya mereka yang terkategori sebagai desa tertinggal dapat tercapai dengan lebih sistematis dan menyeluruh.

REFERENSI

- "4 Indikator Rumah Layak Huni." <http://nahp.pu.go.id/publikasi/artikel/4-indikator-rumah-layak-huni>.
- Edor, John. 2020. "John Rawl's Concept of Justice as Fairness." 4(1):179–80. doi: 10.26858/pdr.v4i1.16387.
- Braithwaite, John. 2002. "Rules and Principles : A Theory of Legal Certainty."
- Parella, Kishanti. 2020. "Hard and Soft Law Preferences in Business and Human Rights."

Cambridge University Press.

- Pramita, Helsa, Putri Mahendra, Elsa Pudyaningrat, and Berliana Bunga Hollanda Sari. 2023. "Implementasi Peetumbuhan Ekonomi Hijau Melalui Kegiatan KNOC Di Tingkat Desa Dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development Goal's Poin Kedua." 7(1):57.
- Prasetijo, Riyadi, and Jonathan Efendi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Pristiandaru, Danur Lambang. 2023. "4 Pilar SDGs Di Indonesia." 3 Mei
- Rahma, Andita. 2019. "Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB." 18 Oktober
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi. Raja Grafindo Persada.
- Sinaga, Yoga. 2021. "Deskriptif Kuantitatif."
- United Nation. "UN Voting."
- Wakit. t.t. "Sistem Informasi Lingkungan."
- Zhu, Xiyan, dan Jianye Tang. 2023. "The Interplay Between Soft Law and Hard Law and Its Marine Fisheries: A Case Study of IUU Fishing." *Aquaculture and Fisheries Journal China*.